BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber terpercaya, yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yakni tentang bagaimana keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020 serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat keefektifan tersebut. Supaya lebih mudah dipahami, penulis menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghapus praktik pernikahan dini. Peran Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap terlaksananya keefektifan hukum, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya Pengadilan Agama Cirebon telah memaksimalkan perannya untuk menghalangi terjadinya pernikahan dini di wilayah hukumnya dengan tetap menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, namun terkait tingkat keefektifitasannya masih rendah, mengingat Pengadilan Agama hanya suatu badan Peradilan yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan data permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2020. Menurut pendapat penulis, tujuan untuk meminimalisir pernikahan dini tidak tercapai secara menyeluruh dikarenakan belum terpenuhinya peran dari keempat faktor yang mempengearuhi keefektifan hukum. Tidak adanya ketidak selarasan norma hukum mengenai batas usia anak dan kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini ditengarai menjadi sebab dari sulitnya menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi di kota Cirebon.

2. Penulis telah merangkum dan menganalisis mengenai Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan pada tahun 2020, terdapat 3 faktor pendukung yakni: persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, kewajiban pemohon untuk menghadirkan semua pihak yang terlibat dan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menasihati serta memberi pemahaman tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur. Selain itu terdapat juga 3 faktor penghambat yakni: ketidak selarasan norma hukum mengenai batas usia anak, kebijakan dispensasi yang masih diberlakukan sebagai alternatif dari keadaan yang mendesak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang efek negatif di berbagai bidang akibat dari pernikahan di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dengan ini penulis menyampaikan sedikit saran untuk semua pihak yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi pernikahan dini yang terjadi, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Cirebon perlu menghidupkan kembali kerjasama dengan lembaga pemberdaya perempuan dan anak agar lebih mengefektifkan perannya dalam mencegah pernikahan dini, dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan edukasi melalui media sederhana tentang dampak negatif akibat dari pernikahan di bawah umur, terutama masyarakat terpencil yang belum mengerti tujuan ditentukannya batas usia pernikahan.
2. Pemerintah agar lebih konsisten dan tegas lagi terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakat. Karena bagaimanapun sebagai masyarakat hanya menginginkan kepastian

hukum dari negaranya, dan dispensasi kawin merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal pernikahan. Salah satu caranya adalah dengan menselaraskan batas usia kedewasaan yang seragam dalam setiap Undang-Undangnya dan perlu diadakannya sanksi yang tegas jika memang pemerintah ingin menghapuskan praktik pernikahan dini di Indonesia.

3. Dilakukannya sosialisasi secara berkala. Keberadaan masyarakat pada zaman digital sekarang ini, memudahkan untuk melakukan hal positif apa saja melalui media-media termasuk dalam membagikan sebuah informasi. Tidak terkecuali pensosialisasian mengenai dampak negatif dari pernikahan dini yang bukan hanya bisa melalui suatu forum pertemuan saja, namun sangat memungkinkan jika hanya sekedar menempelkan papan reklame di tempat stategis atau memasang iklan di televisi yang pada umunya sering dilihat masyarakat, maupun di jejaring media sosial yang lebih canggih lainnya. Walaupun sederhana, namun ketika kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus, lama kelamaan akan tertanam dalam pikiran masyarakat bahwa pentingnya mencegah pernikahan di bawah umur, karena bukan hanya satu faktor yang dapat terkena dampak negatifnya, namun banyak faktor lainnya yang juga membutuhkan perhatian kita sebagai masyarakat yang baik.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON